



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 100 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik, perlu disusun pedoman kode etik tenaga kependidikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 April 2017



Tembusan Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
2. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
3. Para Dekan di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Para Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Bagian di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Pertinggal/Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG

PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan visi "Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038". Visi ini mencerminkan besarnya tantangan yang akan dihadapi oleh UIN Walisongo Semarang ke depan sehingga visi hanya dapat dicapai jika UIN Walisongo Semarang memiliki sivitas akademika yang berkualitas, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikannya.

Sengitnya kompetisi antarperguruan tinggi baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional, memerlukan dukungan seluruh sivitas akademika, termasuk tenaga kependidikan dalam bentuk peningkatan profesionalitasnya. Profesionalitas tenaga kependidikan tidak cukup mengacu pada standar kerja profesinya, tetapi juga harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur keislaman, keindonesiaan, dan *local wisdom* yang diterapkan dalam setiap aspek kerja profesinya. Setiap tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan UIN Walisongo Semarang sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses akademik di perguruan tinggi, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karenanya, sebagai bagian dari penyedia layanan jasa pendidikan, tenaga kependidikan UIN Walisongo Semarang harus memiliki sikap, perilaku, dan cara berpikir yang profesional, mencerminkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan serta mampu menjaga kehormatan profesinya dalam setiap aktivitas kerja yang dilakukannya.

Berpijak...

Berpijak dari hal tersebut, maka UIN Walisongo Semarang perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman bagi Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan ini adalah:

1. Menyediakan pedoman sikap dan perilaku bagi tenaga kependidikan di lingkungan UIN Walisongo Semarang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi.
3. Meningkatkan mutu profesi dan organisasi.
4. Mendukung terciptanya budaya pelayanan publik yang mengacu pada lima budaya kerja Kementerian Agama, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan.

C. Pengertian

1. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UIN Walisongo Semarang yang bertugas menunjang dan mendukung program-program dan tugas-tugas sivitas akademika lainnya agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang baik.
2. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.
3. Tim Kode Etik UIN Walisongo Semarang adalah lembaga non struktural di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang bertugas melakukan penegakan kode etik dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dengan kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
6. Sanksi Kode Etik adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada pegawai atas perilaku yang ditimbulkan.
7. Sanksi Moral adalah suatu bentuk hukuman yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada pegawai atas pelanggaran tata krama/sopan santun.

BAB II
KODE ETIK UMUM DAN RUANG LINGKUP

A. Kode Etik Umum

1. Kode etik umum meliputi seluruh kode etik yang telah ditentukan dan harus dipatuhi oleh tenaga kependidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.
3. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UIN Walisongo Semarang serta menjaga nama baik UIN Walisongo Semarang.
4. Tenaga Kependidikan wajib mematuhi Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

B. Ruang Lingkup

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. Etika terhadap diri sendiri;
 - b. Etika terhadap sesama pegawai;
 - c. Etika dalam berorganisasi;
 - d. Etika dalam bermasyarakat; dan
 - e. Etika dalam bernegara.
2. Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh agama Islam;
 - b. Bersikap santun dan rendah hati;
 - c. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran;
 - d. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. Berpenampilan rapi dan sopan;
 - f. Melakukan peningkatan kompetensi dan pengembangan diri secara aktif; dan
 - g. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya (gratifikasi).
3. Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama pegawai diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Menghormati sesama pegawai;
 - b. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pegawai lainnya baik pimpinan, teman sejawat, maupun bawahan;
 - c. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai;
 - d. Menghargai pendapat dan bersikap terbuka terhadap kritik; dan
 - e. Menghargai hasil karya sesama pegawai.
4. Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
 - b. Memegang teguh rahasia jabatan;
 - c. Memenuhi...

- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
 - d. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
 - e. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
 - f. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
 - g. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
 - h. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan baik terhadap pihak internal maupun eksternal;
 - i. Bersedia menerima tugas-tugas baru dengan penuh tanggung jawab; dan
 - j. Bekerja secara inovatif, kreatif, dan visioner.
5. Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:
- a. Toleran dan menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
 - b. Bergaya hidup sederhana dalam lingkungan masyarakat;
 - c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di masyarakat;
 - d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
 - e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
 - f. Berperan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - g. Tolong-menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat.
6. Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:
- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
 - b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
 - i. Memegang teguh rahasia negara;
 - j. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
 - k. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB III..

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

A. Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Mendukung terciptanya budaya akademik di lingkungan kerja;
3. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
4. Menghormati dan menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
6. Menjadi teladan, membangun kreatifitas, dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
7. Memberikan layanan akademik dengan penuh integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab, dan keteladanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.
8. Menempatkan kepentingan universitas di atas kepentingan diri sendiri; dan
9. Memberikan kontribusi nyata bagi universitas dan masyarakat;

B. Larangan Tenaga Kependidikan

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati atasan, teman sejawat, bawahan, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Walisongo;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong, dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan dan nama baik UIN Walisongo Semarang.

BAB IV...

BAB IV TIM KODE ETIK

A. Keanggotaan dan Masa Tugas Tim Kode Etik

1. Rektor UIN Walisongo Semarang membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. Satu orang Ketua merangkap anggota;
 - b. Satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Minimal tiga orang anggota.
3. Tim Kode Etik merupakan Tim Ad hoc yang masa tugasnya berakhir seiring selesainya proses pemeriksaan dan pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik.
4. Pangkat atau jabatan anggota Tim Kode Etik harus lebih tinggi atau setidaknya sama dengan tenaga kependidikan yang diperiksa akibat diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

B. Deskripsi Tugas Tim Kode Etik

1. Tugas Tim Kode Etik meliputi:
 - a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang memberikan sanksi.
2. Pembagian tugas Tim Kode Etik adalah sebagai berikut
 - a. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan terhadap tenaga kependidikan terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 - b. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
 - c. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

BAB V...